



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **Khun Jai**, Tempat/tanggal lahir, Bagansiapi-api/22 Agustus 1954,  
Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama  
Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek  
Happy Garden Blok D No. 128, Lubuk Baja, Kel. Batu  
Selicin, Kec. Lubuk Baja;  
dan
2. **Berlian**, Tempat/tanggal lahir, Bagansiapi-api/10 Juli 1955, umur 65  
Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di  
Komplek Happy Garden Blok D No. 128, Lubuk Baja;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya ikatan hukum antara Para pemohon sejak Tahun 1981 dan dari ikatan hukum tersebut Para Pemohon dikaruniakan 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa setelah anak ke 4 (empat) Para Pemohon berumur 11 Tahun barulah Para Pemohon melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 31 Bulan Mei Tahun 2001 berdasarkan Akta Nikah No. 066/DPP/2001 tanggal 31 Mei 2001;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Maryam telah di karuniai keturunan 4 (empat) orang Anak Sah yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Megawaty, Perempuan, Umur :08 Juni 1983 / 37 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.919/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996, (Anak Pertama) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkalis;
- Yanto, Laki-laki, Umur :12 Januari 1985 / 36 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.920/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996 (Anak Kedua) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkalis;
- Edy, Laki-laki, Umur :29 Oktober 1988 / 32 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.918/Ist/1996-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996 (Anak Ketiga) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Herman, Laki-laki, Umur :02 Februari 1990 / 30 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.917/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996 (Anak Keempat) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Untuk selanjutnya keempat nya disebut sebagai Anak-Anak;

4. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon melangsungkan perkawinan maka pada Akta lahir anak-anak Para Pemohon hanya tercantum sebagai Anak dari Ibu;

5. Bahwa keterlambatan Para Pemohon melangsungkan perkawinan di sebabkan oleh :

- Karena pada saat itu hubungan Para Pemohon belum di restui oleh orangtua Pemohon 1 (satu);
- Pada saat Pemohon 2 (dua) hamil, Para Pemohon belum memiliki biaya untuk melangsungkan perkawinan;

6. Bahwa setelah lahir anak ke 4 (empat), Perekonomian Para Pemohon sudah lebih baik dari sebelumnya, sehingga para Pemohon bisa melangsungkan Perkawinan yang sah;

7. Bahwa data Para Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No: 2171101507080004, bernama: Khun Tjai, lahir di Bagansiapi-api pada

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 1954, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 09 Juli 2018;

8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan Anak-anak Para Pemohon yang bernama :

5.1 Megawaty, Perempuan, Umur :08 Juni 1983 / 37 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.919/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996, anak Pertama dari Pasangan Suami/Isteri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

5.2 Yanto, Laki-laki, Umur :12 Januari 1985 / 36 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.920/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996, Anak Kedua dari Pasangan Suami/Isteri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

5.3 Edy, Laki-laki, Umur :29 Oktober 1988 / 32 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.918/Ist/1996-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996 Anak Ketiga dari Pasangan Suami/Isteri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

5.4 Herman, Laki-laki, Umur :02 Februari 1990 / 30 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.917/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996 Anak Keempat dari Pasangan Suami/Isteri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

9. Bahwa adapun dasar hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, merujuk pada Pasal 272 KUHPdata yang berbunyi "Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.";

10. Bahwa untuk Pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Mengesahkan anak-anak Para Pemohon yang bernama;
  - (i) Megawaty, Perempuan, Umur :08 Juni 1983 / 37 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.919/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996, (Anak Pertama) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkalis;
  - (ii) Yanto, Laki-laki, Umur :12 Januari 1985 / 36 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.920/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996 (Anak Kedua) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkalis;
  - (iii) Edy, Laki-laki, Umur :29 Oktober 1988 / 32 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.918/Ist/1996-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996 (Anak Ketiga) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
  - (iv) Herman, Laki-laki, Umur :02 Februari 1990 / 30 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.917/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996 Anak Keempat dari Pasangan Suami/Isteri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon dan mengesahkan anak-anak Para Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171104806839006 atas nama Megawaty, Tanggal 27-03-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20112017-0138, Tanggal 20 November 2017, atas nama Khun Tjai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20112017-0139, Tanggal 20 November 2017, atas nama Berlian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171105007550001 atas nama Berlian, Tanggal 17-07-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171102208549005 atas nama Khun Tjai, Tanggal 6-04-1954, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 917/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996, atas nama Herman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 918/Ist/1996-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996, atas nama Edi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 919/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996, atas nama Megawaty, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8 ;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 920/Ist/96-Bko, Tanggal 15 Agustus 1996, atas nama Yanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9 ;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171101507080004 atas nama Kepala Keluarga Khun Tjai, Tanggal 09-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 066/DPP/2001 antara Khun Tjai dengan Berlian alias Ang Bie Luan, Tanggal 31 Mei 2001, diberi tanda P-11 ;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171101201859005 atas nama Yanto, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171102910880002 atas nama Edi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171100202909003 atas nama Herman, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama:

1. Saksi Johni.Y, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Happy Garden Blok D No. 128, Lubuk Baja Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1981 di Bagan siapi-api;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Megawaty, Perempuan, Tempat / tgl. Lahir Bagansiapi-api, 08 Juni 1983;
- Yanto, Laki-laki, Tempat / tgl. Lahir Bagansiapi-api, 12 Januari 1985;
- Edy, Laki-laki, Tempat / tgl. Lahir Bagansiapi-api, 29 Oktober 1988;
- Herman, Laki-laki, Tempat / tgl. Lahir Bagansiapi-api, 20 Februari 1990;

-Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari Khun Tjai dengan Berlian;

-Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat pengurusan Akta Perkawinan tersebut maka Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum anak diluar kawin dari Nyonya Ang Bie Luan;

-Bahwa Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

## 2. Saksi Lie Kiong, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

-Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Happy Garden Blok D No. 128, Lubuk Baja Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

-Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1981 di Bagan siapi-api;

-Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Megawaty, Perempuan, Tempat / tgl. Lahir Bagansiapi-api, 08 Juni 1983;
- Yanto, Laki-laki, Tempat / tgl. Lahir Bagansiapi-api, 12 Januari 1985;
- Edy, Laki-laki, Tempat / tgl. Lahir Bagansiapi-api, 29 Oktober 1988;
- Herman, Laki-laki, Tempat / tgl. Lahir Bagansiapi-api, 20 Februari 1990;

-Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari Khun Tjai dengan Berlian;

-Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat pengurusan Akta Perkawinan tersebut maka Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum anak diluar kawin dari Nyonya Ang Bie Luan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang pengesahan anak-anak Para Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran No. 919/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis Megawaty, lahir di Bagansiapiapi tanggal 8 Juni 1983, anak perempuan diluar kawin dari Nyonya Berlian alias Ang Bie Luan menjadi Megawaty, lahir di Bagansiapiapi tanggal 8 Juni 1983, anak pertama dari pasangan suami/istri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 920/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis Yanto lahir di Bagansiapiapi tanggal 12 Januari 1985, anak laki-laki diluar kawin dari Nyonya Berlian alias Ang Bie Luan menjadi Yanto lahir di Bagansiapiapi tanggal 12 Januari 1985, anak kedua dari pasangan suami/istri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 918/Ist/1996-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis Edi lahir di Bagansiapiapi tanggal 29 Oktober 1988, anak laki-laki diluar kawin dari Nyonya Berlian alias Ang Bie Luan menjadi Edi lahir di Bagansiapiapi tanggal 29 Oktober 1988 anak ketiga dari pasangan suami/istri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 917/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis Herman lahir di Bagansiapiapi tanggal 2 Februari 1990, anak laki-laki diluar

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dari Nyonya Berlian alias Ang Bie Luan menjadi Herman lahir di Bagansiapiapi tanggal 2 Februari 1990, anak keempat dari pasangan suami/istri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Johni.Y dan saksi Lie Kiong maka diperoleh fakta juridis sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Happy Garden Blok D No. 128, Lubuk Baja Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1981 di Bagan siapiapi, dan pekawinannya telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir No. 066/DPP/2001, tanggal 31 Mei 2001;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Megawaty, Yanto, Edi dan Herman;
- Bahwa ternyata, atas kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dengan Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut:
  - Kutipan Akta Kelahiran No. 919/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996;
  - Kutipan Akta Kelahiran No. 920/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996;
  - Kutipan Akta Kelahiran No. 918/Ist/1996-Bko tanggal 15 Agustus 1996;
  - Kutipan Akta Kelahiran No. 917/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996;
- Bahwa pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut tercantum anak diluar kawin dari Nyonya Ang Bie Luan;
- Bahwa Pemohon Berlian dahulu bernama Ang Bie Luan Al. Berlian, dan telah diganti namanya menjadi Berlian (vide bukti P-3);
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak-anak Para Pemohon tersebut, karena keterlambatan Para Pemohon saat pengurusan Akta Perkawinan tersebut maka Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum anak diluar kawin dari Nyonya Ang Bie Luan sehingga:
  - Kutipan Akta Kelahiran No. 919/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis Megawaty, lahir di Bagansiapiapi tanggal 8 Juni 1983,

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan diluar kawin dari Nyonya Berlian alias Ang Bie Luan menjadi Megawaty, lahir di Bagansiapiapi tanggal 8 Juni 1983, anak pertama dari pasangan suami/istri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

– Kutipan Akta Kelahiran No. 920/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis Yanto lahir di Bagansiapiapi tanggal 12 Januari 1985, anak laki-laki diluar kawin dari Nyonya Berlian alias Ang Bie Luan menjadi Yanto lahir di Bagansiapiapi tanggal 12 Januari 1985, anak kedua dari pasangan suami/istri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

– Kutipan Akta Kelahiran No. 918/Ist/1996-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis Edi lahir di Bagansiapiapi tanggal 29 Oktober 1988, anak laki-laki diluar kawin dari Nyonya Berlian alias Ang Bie Luan menjadi Edi lahir di Bagansiapiapi tanggal 29 Oktober 1988 anak ketiga dari pasangan suami/istri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

– Kutipan Akta Kelahiran No. 917/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis Herman lahir di Bagansiapiapi tanggal 2 Februari 1990, anak laki-laki diluar kawin dari Nyonya Berlian alias Ang Bie Luan menjadi Herman lahir di Bagansiapiapi tanggal 2 Februari 1990, anak keempat dari pasangan suami/istri Khun Tjai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

- Apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?
- Apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Batam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-4, P-5 dan P-10 serta didukung dengan keterangan saksi Johni.Y dan saksi Lie Kiong diperoleh fakta yuridis bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Happy Garden Blok D No. 128, Lubuk Baja Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja Kota Batam, yang mana domisili Para Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara *argumentum a contrario* mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agamanya pada tahun 1981 di Bagan siapi-api dan pekawinannya telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir No. 066/DPP/2001, tanggal 31 Mei 2001 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar:

- Anak yang bernama Megawaty, lahir di Bagansiapiapi tanggal 8 Juni 1983 merupakan anak kandung pertama perempuan dari Para Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang bernama Yanto lahir di Bagansiapiapi tanggal 12 Januari 1985 merupakan anak kandung kedua laki-laki dari Para Pemohon;
- Anak yang bernama Edi lahir di Bagansiapiapi tanggal 29 Oktober 1988 merupakan anak kandung ketiga laki-laki dari Para Pemohon;
- Anak yang bernama Herman lahir di Bagansiapiapi tanggal 2 Februari 1990 merupakan anak kandung keempat laki-laki dari Para Pemohon;

maka menurut hukum kedudukan anak-anak tersebut dapat diubah menjadi anak yang sah dari Pemohon Khun Jai dan Pemohon Berlian alias Ang Bie Luan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan pada redaksi petitum point 2 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama :

- Anak yang bernama Megawaty, lahir di Bagansiapiapi tanggal 8 Juni 1983 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 919/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Khun Jai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
- Anak yang bernama Yanto lahir di Bagansiapiapi tanggal 12 Januari 1985 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 920/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Khun Jai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
- Anak yang bernama Edi lahir di Bagansiapiapi tanggal 29 Oktober 1988 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 918/Ist/1996-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Khun Jai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
- Anak yang bernama Herman lahir di Bagansiapiapi tanggal 2 Februari 1990 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 917/Ist/96-Bko tanggal 15 Agustus 1996 yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Khun Jai dan Berlian alias Ang Bie Luan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak Para Pemohon yang bernama:
  - Megawaty, lahir di Bagansiapiapi tanggal 8 Juni 1983, jenis kelamin perempuan, anak pertama, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Khun Jai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
  - Yanto lahir di Bagansiapiapi tanggal 12 Januari 1985 jenis kelamin laki-laki, anak kedua, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Khun Jai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
  - Edi lahir di Bagansiapiapi tanggal 29 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, anak ketiga, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Khun Jai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
  - Herman lahir di Bagansiapiapi tanggal 2 Februari 1990, jenis kelamin laki-laki, anak keempat, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Khun Jai dan Berlian alias Ang Bie Luan;
3. Memerintahkan Para Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas anak Para Pemohon tersebut ;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Btm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, oleh Efrida Yanti, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhesti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhesti

Efrida Yanti, S.H..M.H

**Perincian Biaya**

-	Pendaftaran Rp. 30.000,00;
-	ATK Rp.100.000,00;
-	PNBP Panggilan Rp. 20.000,00;
-	Materai Rp. 10.000,00;
	<u>Redaksi Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).